
Peran Masyarakat atas partisipasi Pembayaran Utang Negara: Tinjauan Hukum Tata Negara dan Prinsip Gotong Royong

Urbanisasi, Waty Go

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: urban528@gmail.com, waty.205240306@stu.untar.co.id

Abstrak:

Penelitian ini membahas urgensi keterlibatan masyarakat dalam upaya pembayaran utang negara dari perspektif hukum tata negara dan nilai-nilai gotong royong dalam Pancasila. Latar belakang penelitian didasari oleh meningkatnya beban utang negara serta rendahnya kesadaran publik terhadap kontribusi non-fiskal warga negara dalam memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis landasan hukum dan nilai-nilai konstitusional yang mendukung partisipasi publik dalam Gerakan Bayar Utang Negara (GBUN) serta mengidentifikasi arah penguatan kebijakan yang sejalan dengan semangat Pancasila. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap sumber hukum primer (UUD 1945, Ketetapan MPR, dan peraturan perundangan terkait) serta literatur sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tidak terdapat kewajiban hukum formal bagi warga negara untuk membayar utang negara, partisipasi publik dalam GBUN merupakan bentuk implementasi nilai konstitusional, khususnya pasal 27 dan 30 UUD 1945, yang menekankan peran aktif warga dalam menjaga kedaulatan negara. Gerakan ini juga mencerminkan aktualisasi nilai gotong royong dalam Pancasila sebagai dasar moral bagi solidaritas nasional. Implikasi penelitian menegaskan perlunya reformasi hukum dalam tata kelola partisipasi publik di bidang fiskal, melalui pembentukan instrumen hukum yang mendukung keterlibatan masyarakat serta pendidikan kewarganegaraan yang menumbuhkan kesadaran kolektif terhadap tanggung jawab fiskal negara.

Kata kunci : Utang negara, Partisipasi publik, Hukum Tata Negara, Pancasila, Gotong royong

Abstract

This study examines the urgency of public participation in supporting national debt repayment from the perspective of constitutional law and the cooperative values embedded in Pancasila. The background of this research lies in Indonesia's increasing national debt and the lack of public awareness regarding citizens' non-fiscal contributions to national economic resilience. The objective of this study is to analyze the constitutional and legal foundations that justify citizen participation in the *National Debt Payment Movement (Gerakan Bayar Utang Negara/GBUN)* and to identify policy directions aligned with the principles of Pancasila. The research employs a normative juridical approach combined with qualitative analysis of primary legal sources (the 1945 Constitution, MPR Decrees, and related fiscal regulations) and secondary literature from relevant academic studies. The findings indicate that while there is no formal legal obligation for citizens to repay national debt, public participation in GBUN reflects a constitutional interpretation of civic responsibility, as articulated in Articles 27 and 30 of the 1945 Constitution. This initiative embodies the Pancasila value of *gotong royong* (mutual cooperation), serving as a moral foundation for collective national solidarity. The study implies that strengthening the legal and educational framework for participatory fiscal governance is crucial. It recommends the formulation of legal instruments and civic education programs that promote citizen engagement in fiscal matters as a reflection of constitutional values and national responsibility.

Keywords : National debt, Public participation, Constitutional Law, Pancasila, Mutual cooperation



PENDAHULUAN

Persoalan utang merupakan salah satu isu krusial dalam rangka mengatur pengelolaan keuangan negara Indonesia (Yanti et al., 2025). Setiap tahun utang negara semakin bertambah, seiring dengan kebutuhan atas pembiayaan pembangunan infrastruktur, pemulihan ekonomi, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat menengah ke bawah hingga belanja negara (Putri, 2022). Meski pun utang negara pada hakikatnya merupakan instrumen fiskal yang legal dan lazim digunakan oleh berbagai negara (Indrawati, 2024), namun apabila peningkatan jumlah utang negara yang tidak dibarengi partisipasi publik seringkali menimbulkan ketimpangan sosial dan menurunkan kepercayaan terhadap institusi negara (OECD, 2021). Penggunaan dan pengelolaan keuangan jika tidak dilakukan secara bijak, hal ini dapat memicu timbulnya dampak signifikan yang dikhawatirkan mengancam stabilitas fiskal nasional jangka panjang (Sipayung, 2025). Konsekuensi atas kecerobohan pengelolaan keuangan negara tidak hanya akan dirasakan oleh pemerintahan saat ini, tetapi juga menimbulkan keresahan akan kelangsungan masa depan generasi di masa depan (World Bank, 2024). Bagaimana realita idealis membangun bangsa menuju Indonesia Emas di tahun 2045 dengan kekhawatiran untuk menanggung besarnya utang negara? Sedangkan untuk saat ini beban bunga dan cicilan akan terus membayangi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang membuat ruang fiskal negara menjadi sempit serta berdampak pada kemampuan negara untuk membiayai sektor strategis lainnya di bidang pendidikan, kesehatan serta pembangunan infrastruktur di daerah-daerah terpencil (Pamungkas, 2016). Kondisi utang negara yang terlalu besar, akan ber-risiko mengganggu kedaulatan ekonomi nasional karena ketergantungan pinjaman terhadap kreditor asing (Al Arif, 2025).

Dalam konteks ini muncul gagasan inovatif Gerakan Bayar Hutang Negara (GBHN), yang tumbuh melalui inisiatif masyarakat kolektif untuk ikut serta dalam menyelesaikan berbagai persoalan keuangan pemerintahan, yang mengedepankan semangat gotong royong sebagai ciri khas bangsa Indonesia (Lukiyanto & Wijayaningtyas, 2020; Humaedi et al., 2025). Namun demikian, gerakan ini menimbulkan pertanyaan hukum mendasar ; apakah masyarakat secara normatif memiliki kedudukan dan dasar hukum untuk ikut serta menanggung kewajiban fiskal negara? (Pradana, 2022). Sebab dalam sistem Hukum Tata Negara Indonesia, utang negara merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai lembaga eksekutif yang telah diberi mandat melalui undang-undang APBN (Kurniawan & Sanapiah, 2021; Syamsurijal, 2019). Di sisi lain, praktik tata kelola anggaran modern menuntut partisipasi publik yang bermakna, namun masih terdapat celah dalam mekanisme partisipasi pada siklus anggaran nasional menurut temuan internasional terbaru (International Budget Partnership, 2022), sementara dinamika hubungan eksekutif-legislatif dalam praktik ketatanegaraan Indonesia juga menunjukkan ambiguitas kewenangan yang perlu dicermati (Mukhlis et al., 2024).

Keterlibatan masyarakat apabila ditilik melalui hukum filsafat kebangsaan, maka prinsip gotong royong mewakili semangat Pancasila dan UUD 1945, sebagai manifestasi dari

rasa kebersamaan dan solidaritas sosial. Prinsip ini menjadi pijakan moral bagi rakyat dalam urusan kebangsaan termasuk dalam penyelesaian masalah keuangan negara. Akan tetapi penerapan prinsip gotong royong dalam konteks fiskal, harus memperhatikan batasan-batasan konstitusional dan asas negara hukum. Pemerintah diharapkan untuk tetap memegang prinsip akuntabilitas dan transparansi, sebagai syarat mutlak untuk menyambut gagasan atas partisipasi masyarakat secara etis dan legal.

Penelitian sebelumnya telah menyoroti nilai-nilai gotong royong sebagai aset sosial bangsa Indonesia, tetapi belum mengaitkannya dengan partisipasi publik dalam konteks fiskal negara. Misalnya, penelitian oleh Sumitro et al. (2024) menegaskan bahwa tradisi gotong royong merupakan warisan budaya yang masih relevan untuk memperkuat solidaritas sosial di era modernisasi (Larasati, 2025; Dewanti, 2023). Namun, penelitian tersebut tidak menjelaskan bagaimana nilai tersebut dapat diterapkan dalam konteks hukum tata negara, khususnya dalam partisipasi publik terhadap pengelolaan keuangan negara. Sementara itu, Permatasari (2021) melalui penelitiannya tentang efektivitas Program Dana Desa menemukan adanya ketidaksesuaian antara alokasi dana dan hasil pemberdayaan masyarakat, yang menandakan lemahnya transparansi fiskal dan akuntabilitas publik (Muksin, 2023; Betan, 2021). Kedua penelitian tersebut menunjukkan adanya ruang kosong dalam kajian yang menghubungkan antara nilai-nilai Pancasila, partisipasi publik, dan sistem hukum fiskal Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kejelasan mengenai posisi hukum dari partisipasi masyarakat dalam membayar utang negara serta kerangka prinsip gotong royong, dapat digunakan sebagai kerangka etis, konstitusional dan konseptual dalam menciptakan percepatan pembangunan solidaritas fiskal, yang tetap berlandaskan pada prinsip negara hukum dan semangat kebangsaan. Pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat menjawab kebutuhan atas solidaritas fiskal secara sukarela, proporsional dan legal. Adapun unsur-unsur penunjang lainnya adalah Geopolitik dan geostrategi pertahanan, yang merupakan dua konsep penting pemerintahan. Geopolitik merupakan studi tentang pengaruh geografi terhadap politik dan mengatur hubungan negara dengan dunia internasional, sedangkan geostrategi memungkinkan negara untuk salah satunya mengatur sumber daya, yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi strategis melalui pemahaman mendalam tentang faktor-faktor hukum, politik, ekonomi guna mengambil keputusan yang bijaksana dalam menghadapi tantangan serta mengoptimalkan keuntungan yang ada.¹

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan penting bagi partisipasi publik dan pemerintah dalam menyusun kebijakan fiskal negara dengan tetap mematuhi prinsip negara hukum. Dalam konteks ini, rumusan masalah yang dibahas meliputi kontribusi akademik sebagai referensi keilmuan dalam studi hukum tata negara di Indonesia, khususnya terkait pengelolaan keuangan publik, serta upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum positif masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia. Selain itu, artikel ini juga akan mengeksplorasi efektivitas kebijakan dialog antara masyarakat sipil dan pemerintah dalam mencari solusi atas isu utang negara, posisi hukum Pancasila sebagai sumber hukum utama dalam sistem hukum nasional, dan potensi penelitian lanjutan di bidang hukum konstitusi serta hukum keuangan negara yang inklusif dan demokratis untuk menginspirasi masyarakat. Tujuan penelitian ini meliputi analisis landasan hukum konstitusional terhadap

partisipasi publik dalam pembayaran utang negara, kajian posisi hukum Gerakan Bayar Hutang Negara (GBHN) dalam perspektif Hukum Tata Negara dan etika kebangsaan, penggalian relevansi prinsip gotong royong dalam Pancasila terhadap kebijakan fiskal nasional, tawaran alternatif penguatan hukum partisipatif melalui reformulasi sistem hukum nasional, serta dorongan untuk meningkatkan edukasi tentang kesadaran hukum masyarakat terkait hak dan kewajiban kebangsaan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis kualitatif, yaitu merupakan jenis penelitian hukum yang bersifat Doktrinal, melalui studi kepustakaan dan bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum positif. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, seperti; Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD NRI 1945), undang-undang tentang kebijakan pengelolaan keuangan negara dan peraturan pelaksana terkait. Sedangkan bahan hukum sekunder didapatkan buku-buku hukum, jurnal hukum, literatur ilmiah, doktrin dan data resmi pemerintah mengenai posisi utang negara. Pendekatan yang digunakan dalam analisis yaitu pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), sebagai acuan dari regulasi hukum dalam memberikan ruang partisipasi publik dalam membantu meringankan beban fiskal negara serta mempertimbangkan pendapat dari ahli-ahli hukum, mengenai kewajiban negara dan warga negara dalam konteks pembiayaan publik. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji lebih jauh mengenai legitimasi hukum atas partisipasi publik dalam membantu bayar utang negara. Dalam kerangka Negara Hukum Indonesia, segala tindakan masyarakat serta pemerintahan harus berdasarkan hukum, sebagaimana yang diatur pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945.2

Teknik analisis data dilakukan melalui interpretasi sistematis, historis, dan komparatif terhadap bahan hukum yang diperoleh. Analisis sistematis digunakan untuk menafsirkan keterkaitan antara norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dengan praktik penyelenggaraan kebijakan fiskal. Analisis historis menelusuri akar konseptual partisipasi publik dalam konteks solidaritas kebangsaan, sedangkan analisis komparatif digunakan untuk menemukan best practice dari sistem hukum lain yang relevan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa literatur yang kita temukan telah banyak membahas pentingnya sistem pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan serta perlunya peran masyarakat dalam perumusan Kebijakan (Mahfud MD). Penelitian ini dibangun atas dasar pemikiran untuk mengeksplorasi bagaimana pokok-pokok haluan negara dapat berfungsi sebagai landasan negara yang lebih baik (MD.,2010)9. Pentingnya haluan negara bagi Indonesia khususnya Garis Besar Haluan Negara era orde baru, terletak pada 3 (tiga) prinsip antara lain; Nasional, Keseluruhan dan Perencanaan. Nasional artinya pembangunan merata di seluruh wilayah dan bukan hanya terpusat pada satu area tertentu. Keseluruhan menekankan pembangunan bukan hanya sekedar aspek fisik, namun juga memperkuat spiritual dan kebudayaan bangsa. Sedangkan perencanaan menggarisbawahi pentingnya pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan generasi mendatang atau penerus bangsa.10

Konstruksi Hukum Partisipasi Masyarakat Dalam Hukum Tata Negara

Prinsip dasar partisipasi warga negara dalam sistem ketatanegaraan pemerintahan Indonesia tercantum dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. prinsip ini tidak hanya menekankan kesetaraan di hadapan hukum, namun mengandung makna bahwa seluruh masyarakat Indonesia tanpa dipandang dari sudut suku, agama dan ras memiliki peranan dan tanggung jawab yang sama atas keberlangsungan negara. Dalam kebijakan fiskal yang menyangkut keuangan negara, khususnya pembayaran utang negara, tidak ada konteks yang menyatakan ada keharusan bagi masyarakat untuk menanggung pembayaran utang negara. Namun melalui perspektif moral konstitusional, apabila masyarakat dengan berbesar hati ikut serta dalam mencari solusi dan menjalankan program Gerakan Bayar Hutang Negara (GBHN), maka tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk kontribusi sukarela dalam upaya bela negara demi kelangsungan negara dan generasi berikutnya, sesuai dengan amanat dari pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945.

Meski pun tidak bersifat mengikat secara hukum formal, dalam hal ini partisipasi publik lebih kepada legitimasi moral dan politik yang kuat. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem hukum demokratis sehingga terbuka peluang bagi semua masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam upaya mendukung kebijakan Negara, terutama di bidang keuangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Profesor Jimly Asshiddiqie yang merupakan akademisi hukum Tata Negara dan merupakan mantan Ketua Mahkamah Agung periode dari tahun 2003 sampai dengan 2008. Ilmu hukum Tata Negara mengalami perkembangan yang sangat pesat, di mana berbagai perubahan mengharuskan adanya pengkajian yang lebih luas dan mendalam. Apalagi saat ini norma-norma tersebut berada dalam proses konsolidasi untuk menyesuaikan sistem aturan dan sistem kelembagaan yang ada yang dibuat sebelum perubahan UUD 1945. Oleh karena itu perspektif keilmuan baik itu di bidang hukum maupun keuangan, merupakan sublimasi dari pengalaman pemerintahan negara sebagai kerangka dan alternatif pilihan bagi pelaksanaan norma-norma dasar yang tercantum dalam isi Undang-Undang dasar tahun 1945. Intinya demokrasi tidak hanya sekadar ikut serta dalam Pemilu, namun juga berperan aktif dalam pengambilan keputusan negara secara berkelanjutan, demi mendukung terwujudnya konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi.¹¹ Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004 memuat konsepsi penyelenggaraan negara, untuk menjadi pedoman bagi penyelenggaraan negara dan melakukan langkah-langkah penyelamatan, pemulihan, pemantapan dan pengembangan pembangunan, selama 5 tahun ke depan guna mewujudkan kemajuan di segala bidang.¹²

Nilai Gotong Royong Dalam Perspektif Ketatanegaraan

Gotong royong merupakan ciri khas dan nilai luhur yang sudah melekat dalam budaya Bangsa Indonesia dan menjadi bagian integral dari dasar negara kita, yaitu Pancasila. Adapaun nilai-nilai tersebut tercemin pada Sila ke-3 (Persatuan Indonesia) dan Sila ke-5 (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia). Dalam konteks hukum Tata Negara, prinsip gotong royong di maknai sebagai bentuk solidaritas sosial yang mendorong kerjasama antara masyarakat dengan

negara untuk mencapai tujuan nasional, termasuk dalam masalah fiskal yang menitikberatkan pada penyelesaian pembayaran utang negara.

Gerakan Bayar Hutang Negara merupakan salah satu bentuk aktualisasi nilai budaya gotong royong sebagai cerminan kontribusi dan solidaritas nasional yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Pancasila tidak hanya bersifat simbolik namun mampu diterjemahkan dalam tindakan nyata yang diharapkan bisa mampu mendukung stabilitas program pemerintahan, terutama dalam bidang hukum dan keuangan. Menurut Soedjatmoko pembangunan ekonomi bukan suatu proses ekonomi semata-mata, melainkan suatu penjelmaan dari perubahan sosial dan kebudayaan yang meliputi bangsa kita didalam kebulatannya (1983 : 21). 13 Pembangunan dan tujuan-tujuan lain di dalamnya, tak lain merupakan proyeksi diri dari kemampuan bangsa untuk menciptakan dengan keaktifan kreatif nya yang mengatasi batas-batas dirinya (Soedjatmoko,1983). Artinya tujuan pokok pembangunan sebenarnya ialah bagaimana membebaskan manusia Indonesia dari berbagai Determinisme. Misalnya ; kebodohan, kemiskinan, ketidakpastian masa depan dan sebagainya. Soedjatmoko juga berpendapat bahwa kedamaian akan terwujud apabila keragaman dan nilai-nilai semangat gotong royong diwujudkan dalam tindakan saling membantu dan bekerja sama untuk kepentingan bersama. Gotong royong tidak hanya mempermudah dan meringankan pekerjaan tetapi juga sebagai solusi untuk mempererat semangat persaudaraan, serta meminimalkan risiko konflik sehingga memberi perdamaian antar sesama masyarakat.14 Partisipasi menjadi tolak ukur suatu produk hukum dapat dikatakan baik, sah dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat dan berlaku dalam waktu yang panjang. Menurut Kuntowijoyo penggagas ilmu sosial profetik yang berpijak pada humanisme (amar'maruf), Liberasi (nahyi munkar) dan Transendensi (tu'minu billah). Dalam kerangka itulah manusia dan masyarakat islam sepatasnya melakukan aksi kemanusiaan dan kemasyarakatan hingga mampu memberikan andil bagi perubahan dan perkembangan peradaban manusia di bumi ini.15

Strategi Legislasi Dan Kebijakan Dalam Mendukung Partisipasi Masyarakat

Urgensitas partisipasi dalam proses legislasi bermakna sebagai upaya Antinomi hukum dalam substansi Undang-Undang. Partisipasi harus diposisikan sebagai prinsip dasar dan politik hukum dalam proses legislasi Indonesia sehingga mampu menyelesaikan masalah Diskursus, antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Strategi legislasi atas kebijakan dalam mendukung partisipasi masyarakat sering dihubungkan dengan politik.16 Menurut Miriam Budiardjo, politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik negara,menyangkut proses menentukan hingga melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan (Decision Making) mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas yang dipilih dari tujuan-tujuan itu. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan tersebut diperlukan kebijakan-kebijakan umum (PublicPolicies) atas pengaturan, pembagian (Distribution) atau alokasi (Allocation) dari sumber-sumber resources yang ada. Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan itu perlu dimiliki kekuasaan (Power) dan kewenangan (Authority), yang akan dipakai baik untuk membina kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang kemungkinan akan timbul. Adapun cara yang digunakan dapat bersifat meyakinkan (Persuasif) maupun bersifat

paksaan (Coercion). Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (Public Goals) dan bukan tujuan pribadi seseorang (Private Goals).¹⁷ Menurut Bagir Manan, sumber hukum atau legislasi digunakan dalam berbagai macam makna dan dapat ditinjau dengan berbagai cara.¹⁸ Partisipasi publik dalam program legislasi menjadi kunci untuk menghasilkan produk hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang berorientasi kepada keadilan sosial serta kesejahteraan bersama. Peran masyarakat dalam setiap tahap pembentukan Undang-Undang khususnya berdasarkan pasal 96 ayat (1) UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diperbaharui dengan UU No.15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, “menyebutkan masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Peran serta keterlibatan masyarakat akan membawa dampak positif yaitu meningkatkan kualitas regulasi, memperkuat legitimasi hukum dan mendorong pemerataan kesejahteraan sosial. Peran aktif masyarakat secara positif akan membuka pemikiran orang-orang atas hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Akses masyarakat dalam proses legislasi menjadi langkah strategis dalam mewujudkan negara kesejahteraan yang demokratis dan berkelanjutan.¹⁹ Menurut Franz Magnis-Suseno prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern berkembang bersamaan dengan revolusi ekonomi, sekaligus mendalami konsep etika sosial dalam kaitannya dengan manusia sebagai makhluk individu (Etika Individual). Melalui desentralisasi pemikiran yang berorientasi terhadap bahasa dan etika sosial, demi mewujudkan strategi legislasi dan kebijakan dan kebijakan dalam mendukung partisipasi masyarakat.

Kebijakan Dialog Antara Masyarakat Dengan Pemerintah

Penelitian lanjutan di bidang hukum konstitusi dan hukum keuangan negara yang inklusif dan demokratis bisa memberikan inspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Mengapa konsep dialog dua arah itu penting sekali dilakukan? Karena melalui wacana pembentukan Gerakan bayar Hutang Negara (GBHN) diharapkan menjadi pelopor atau penggagas utama yang menjembatani komunikasi antara masyarakat sipil dengan pemerintah dalam menangani segala permasalahan negara, khususnya masalah utang negara yang kian tahun semakin bertambah. Berdasarkan data dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada bulan Oktober 2024, nilai utang Indonesia sampai dengan 30 September 2024 mencapai Rp 8.473,90 Triliun. Nilai itu meningkat sekitar 11,97 Triliun dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp 8.461,93 Triliun. Seiring dengan peningkatan nilai utang, rasio utang pemerintah terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) tercatat meningkat. Rasio utang terhadap PDB bulan September sebesar 38,68 % dan lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang sebesar 38,55 %. Walaupun berdasarkan UU No.17 tahun 2003 batas rasio utang sebesar 60 % namun cukup mengkhawatirkan karena hampir menginjak angka 40%, yang mana mengacu pada strategi pengelolaan utang jangka menengah periode 2023- 2026 yang harus benar-benar diperhitungkan pembayaran utangnya.²⁰ Salah satu komponen yang memiliki andil dalam membantu terwujudnya gerakan bayar hutang negara adalah koordinasi mutual simbiosis dengan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Berdasarkan UU No.6 Tahun 1960 tentang sensus dan UU No.7 Tahun 1960 tentang statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti

Urbanisasi, Waty Go

Peran Masyarakat atas partisipasi Pembayaran Utang Negara: Tinjauan Hukum Tata Negara dan Prinsip Gotong Royong

dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik. Adapun peranan BPS sebagai berikut ; menyediakan data bagi kebutuhan pemerintah dan masyarakat, membantu kegiatan statistik di kementerian, mengembangkan secara teknis metodologi statistik serta menjalin kerjasama dengan institusi internasional dalam meningkatkan perkembangan kinerja statistik Indonesia.²¹ Tidak selamanya hubungan dua arah itu berjalan mulus bahkan ada beberapa kasus yang meredam suara, membungkam kritik dan menggerus hak-hak kebebasan sipil di Indonesia. Dari adanya permasalahan tersebut, muncullah Gerakan Hak Asasi Global yang bernama Amnesty Internasional yang diabadikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dengan berbagai standar. Gerakan bekerja secara independen dari pemerintah sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi di bidang ideologi politik, ekonomi maupun agama dan dibiayai secara khusus dari keanggotaan dan donasi masyarakat. Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen HAM serta menerbitkan instrumen instrumen hukum nasional untuk menjamin hak-hak dalam ICCPR seperti perlindungan hak-hak sipil sebagaimana tercantum di UUD 1945, UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) serta beberapa pasal dalam UU KUHP.²²

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa Gerakan Bayar Hutang Negara (GBHN) mempresentasikan bentuk aktualisasi nilai gotong royong dalam prinsip dasar sistem ketatanegaraan Indonesia. Meski pun secara normatif tidak terdapat kewajiban hukum yang mengikat warga negara untuk membayar utang negara, namun partisipasi tersebut memiliki nilai moral dan politik yang sejalan dengan amanat pasal 27 ayat(1) serta pasal 30 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam perspektif Hukum Tata Negara keterlibatan publik merupakan wujud dari demokrasi partisipatif yang mendukung tata kelola keuangan negara yang inklusif dan berkelanjutan. Konsep ini juga didukung dengan adanya pemikiran para pakar hukum seperti Profesor Jimly Asshiddiqie dan Profesor Doktor Mahfud MD, yang menekankan pentingnya pembaharuan sistem hukum dan kebijakan fiskal yang berbasis pada nilai-nilai konstitusional dan partisipasi publik. Dengan meningkatnya beban fiskal nasional akibat meningkatnya utang negara, partisipasi publik melalui Gerakan Bayar Hutang Negara (GBHN) diharapkan mampu menjadi manifestasi dari semangat kolektif bangsa untuk menghadirkan solusi yang tidak hanya legal secara hukum, tetapi juga bermartabat secara ideologis. Konsep gerakan ini adalah upaya untuk

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. N. R. (2025). *Will Indonesia be doomed like Sri Lanka?* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Betan, N. A. U. (2021). *Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di Indonesia. Jurnal Penelitian dan Pengabdian.*
- Dewanti, P. A. (2023). *Gotong-royong dalam memperkuat partisipasi warga: Kajian nilai kebersamaan dan solidaritas di masyarakat Indonesia. Jurnal Pemberdayaan &*

Partisipasi Masyarakat.

- Humaedi, M. A., Wibowo, D. P., Hariyanto, W., Susilo, S. R. T., Wijayanti, F., Hakim, F. N., Martino, M., Wijaya, G., Andari, R. N., Yumantoko, Y., & Tessa, A. (2025). Shifting collective values: The role of rural women and *gotong royong* in village fund policy. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12, 411. <https://doi.org/10.1057/s41599-025-04577-6>
- Indrawati, S. M. (2024). Indonesia's fiscal policy in the aftermath of the pandemic. *Asia Pacific Journal of Public Administration*.
- International Budget Partnership. (2022). *Open budget survey 2021: Indonesia country results*.
- Kurniawan, W., & Sanapiah, A. A. (2021). Budgeting information systems of central and regional governments in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 7(1), 30–40.
- Larasati, T. Z. (2025). *Penguatan nilai gotong-royong dalam masyarakat di era modernisasi*. *Jurnal Aksiologi Sosial & Budaya*.
- Lukiyanto, K., & Wijayaningtyas, M. (2020). *Gotong royong* as social capital to overcome micro and small enterprises' capital difficulties. *Heliyon*, 6(9), e04879. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04879>
- Mukhlis, M. M., Wahab, H. A., Paidi, Z., Sastrawaty, N., & Hasan, H. (2024). Heavy parliamentary v. heavy executive: Ambiguity of power in Indonesian constitutional practices. *Jurnal Media Hukum*, 31(2), 186–205. <https://doi.org/10.18196/jmh.v31i2.21703>
- Muksin, A. (2023). *Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa*. LPPM.
- OECD. (2021). *OECD economic surveys: Indonesia 2021*. OECD Publishing.
- Pamungkas, R. H. (2016). *Estimation of Indonesia's fiscal reaction function*. Kementerian Keuangan RI – KEK E-journal.
- Permatasari, E. (2021). *Efektivitas pengelolaan Dana Desa dan pemberdayaan masyarakat: Studi kasus di Kabupaten*. *Jurnal Keuangan Publik Desa*.
- Pradana, A. W. (2022). Enhancing citizen rights in participatory budgeting in Indonesia: A legal perspective. *Policy & Governance Review*, 6(3), 184–196. <https://doi.org/10.30589/pgr.v6i3.548>
- Putri, M. A. K. (2022). The impact of fiscal space on Indonesia's growth and public investment. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 25(3).
- Sipayung, S. M. (2025). Analysis of the determinants of government debt in Indonesia. *International Journal of Innovation and Scientific Research*.
- Syamsurijal, C. A. (2019). Public financial analysis in the preparation of Indonesia's state budget (APBN). *International Journal of Research and Review*, 6(4), 327–335.
- World Bank. (2024). *Funding Indonesia's Vision 2045: Investments in human and physical capital*. World Bank Group.
- Yanti, D., Mawartina, J., Sarlini, H., & Pangestoeti, W. (2025). Mekanisme Pengelolaan Utang Negara Dan Implikasinya Terhadap Perekonomian Nasional. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara*, 2(1), 96–114.